

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>

Valentino Reza Unio<sup>2</sup>  
Herlianti Y. A. Bawole<sup>3</sup>  
Victor Demsy Kasenda<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, serta memahami tinjauan yuridis tentang pemerasan dan pengancaman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui, serta memahami sanksi pidana bagi pelaku pemerasan dan pengancaman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pemerasan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu, tindak pidana pemerasan dengan kekerasan juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yaitu Pasal 482 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai diberlakukan tiga tahun sejak ditetapkan (tahun 2026). Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu, tindak pidana pengancaman juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yaitu Pasal 483 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai diberlakukan tiga tahun sejak ditetapkan (tahun 2026). 2. Sanksi pidana bagi pelaku pemerasan dan pengancaman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu berupa pidana penjara. Maksimal sembilan tahun untuk tindak pidana pemerasan, dan maksimal empat tahun untuk tindak pidana pengancaman. Apabila ada pemberatan, maka pidana penjara untuk tindak pidana pemerasan, maksimal dua puluh tahun.

Kata Kunci : *pemerasan pengancaman*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbicara tentang kejahatan, sebenarnya banyak hal yang dapat diulas. Paling tidak dimulai dengan definisi kejahatan itu sendiri. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum yang akibatnya seseorang dapat dijera hukuman. Kejahatan terjadi saat seseorang melanggar hukum, baik secara langsung, maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Berdasarkan perspektif hukum ini, perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan. Namun sebenarnya, tidak berperilaku pun dapat menjadi suatu bentuk kejahatan. Contohnya, penelantaran anak atau tidak melapor pada pihak berwenang saat mengetahui terjadi tindakan kekerasan pada anak di sekitar kita.<sup>5</sup>

Perilaku dapat disebut sebagai kejahatan hanya apabila mempunyai dua faktor, yaitu *mens rea* (adanya niat melakukan perilaku), dan *actus reus* (perilaku terlaksana tanpa paksaan dari orang lain). Contohnya, pembunuhan disebut kejahatan saat pelaku telah memiliki niat menghancurkan nyawa orang lain, serta ide dan pelaksanaan perilaku pembunuhan, dimiliki pelaku sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Apabila pelaku ternyata mempunyai gangguan mental yang menyebabkan niatnya terjadi diluar kesadaran, contohnya, perilaku kejahatan terjadi pada saat tidur, maupun tidak sadar, maka faktor *mens rea*-nya dianggap tidak utuh, atau tidak bisa secara gamblang dinyatakan sebagai kejahatan. Hal ini karena orang dengan gangguan mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya<sup>6</sup>

Pada dasarnya dalam hukum pidana, terdapat delik kejahatan (*misdrifiven*), dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Delik kejahatan sering dikenal dengan istilah delik hukum, yang artinya meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan patut dihukum, dan bertentangan keadilan. Delik pelanggaran dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah, atau bertentangan dengan norma setelah adanya peraturan mengatur demikian.<sup>7</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya terbagi menjadi tiga buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103), Buku Kedua tentang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101533

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Margaretha. (2022). *Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?*. Artikel. Surabaya: Psikologi Forensik, Universitas Airlangga.

<sup>6</sup> Davies, et. al. (2008). *Forensic Psychology*. Sussex: John Wiley.

<sup>7</sup> Margaretha, *Op. Cit.*

Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488), dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569). Berdasarkan pengaturan tersebut, maka tindak pidana pemerasan merupakan bagian dari delik kejahatan sebagaimana terdapat dalam ketentuan BAB XXIII tentang Pemerasan Dan Pengancaman, Pasal 368 sampai dengan Pasal 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Suatu perbuatan dalam konteks hukum pidana disebut pemerasan apabila memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsurnya dapat ditinjau dari Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Hal yang sama juga berlaku untuk Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu suatu perbuatan disebut pengancaman apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pemerasan dan pengancaman mempunyai sejumlah persamaan, antara lain:<sup>8</sup>

1. Perbuatan materilnya berupa tindakan memaksa.
2. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang tertentu.
3. Tujuannya agar orang lain memberikan benda, utang, atau menghapus piutang.
4. Unsur kesalahannya menguntungkan diri atau orang lain dengan tindakan melawan hukum.

Pemerasan dan pengancaman juga mempunyai perbedaan, yaitu:<sup>9</sup>

1. Cara-cara yang digunakan dalam melaksanakan perbuatan materilnya:
  - a. Pada pemerasan, dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan.
  - b. Pada pengancaman, dengan menggunakan ancaman pencemaran dan akan membuka rahasia.
2. Pemerasan merupakan tindak pidana biasa. Pengancaman merupakan tindak pidana aduan absolut.
3. Mengenai ancaman pidananya:
  - a. Pada pemerasan diancam pidana penjara maksimum 9 tahun dan ada kemungkinan diperberat.
  - b. Pada pengancaman diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun, dan tidak memungkinkan untuk diperberat.

Kekerasan terhadap harta benda juga disebut kejahatan terhadap harta kekayaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa perkosaan, atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik tertindak), dan dimuat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang juga berhak, penghancuran maupun pengrusakan barang, serta penadahan (*begünsting*).<sup>10</sup>

Putusan *Hoge Raad* pada tanggal 23 Maret 1936 menyimpulkan, bahwa suatu perbuatan disebut pemerasan apabila seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat memperoleh piutangnya. Perbuatan tersebut juga termasuk pemerasan, apabila memaksa orang untuk menjual barangnya, meskipun harus membayar harga penuh, atau bahkan melebihi harganya. Jumlah barang yang dipaksa untuk diserahkan tidak masalah. Pengadilan Negeri Kisaran melalui Putusan Nomor 309/Pid.B/2008 tanggal 11 Juni 2008 telah menghukum seorang terdakwa, yaitu RSP dengan dua bulan penjara karena terbukti memaksa orang lain menyerahkan uang seribu rupiah.<sup>11</sup>

Penyerahan suatu barang dimaksud dalam unsur-unsur Pasal 368 Ayat (1), dan Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap telah ada apabila barang yang diminta telah dilepaskan dari kekuasaan orang diancam tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang mengancam, atau

<sup>8</sup> Sela Noveti. (2016). *Analisis Yuridis Delik Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 66/PID.B/2015/PN.Btm)*.

<sup>9</sup> Adami Chazawi. (2011). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing.

<sup>10</sup> Adam Chazawi. (2007). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.

<sup>11</sup> Stekom. (2023). *Pemerasan*. Diakses Tanggal 2 Desember 2023, Pukul 07:56 WITA.



belum. *Hoge Raad* dalam *arrestnya* tanggal 17 Januari 1921 telah memutuskan sebagai berikut:<sup>12</sup> Penyerahan suatu benda itu merupakan suatu unsur kejahatan ini, dimana penyerahan itu dipandang selesai dilakukan, yakni bilamana orang yang menjadi korban kekerasan atau orang yang diancam dengan kekerasan itu telah kehilangan penguasaannya atas benda yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan, bahwa pemerasan apabila suatu barang telah diserahkan kepada pelaku. Namun apabila belum diserahkan, maka tidak dapat dikatakan sebagai pemerasan.<sup>13</sup>

Contoh kasus tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Surat Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg. sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriyansah Bin Ibrahim dan Terdakwa III Hendra Bin Ridwan serta Sdr. Jupri Bin M. Sari (diajukan dalam penunutan terpisah) dan sdr. Abe (DPO), pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis tentang pemerasan dan pengancaman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pemerasan dan pengancaman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

## C. Metode Penelitian

<sup>12</sup> Stekom, *Ibid.*

<sup>13</sup> Stekom, *Ibid.*

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Yuridis Tentang Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemerasan dan pengancaman, merupakan suatu tindak pidana yang umum terjadi di Indonesia. Dua tindak pidana tersebut dapat terjadi kepada siapa saja, dan dilakukan oleh siapa pun, termasuk orang-orang terdekat. Selain itu, perkembangan dunia teknologi informasi yang begitu cepat dapat memicu terjadinya pemerasan dan pengancaman, melalui internet, maupun media sosial.

Kejadian ini umumnya dipicu oleh faktor ekonomi dari pelaku yang membutuhkan uang secara instan, dan ingin mengambil harta dari korban. Indonesia sebagai negara hukum, mempunyai pasal pemerasan dan pengancaman yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu, tindak pidana pemerasan dengan kekerasan juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yaitu Pasal 482 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai diberlakukan tiga tahun sejak ditetapkan (tahun 2026).<sup>14</sup>

Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditempatkan pada Buku Kedua (Kejahatan, *Misdrijven*) Bab XXIII (Pemerasan dan Pengancaman, *Afpersing en Afdreiging*) dalam teks bahasa Belanda (sebagaimana termuat dalam *Staatsblad* 1915 Nomor 732) memberikan ketentuan, bahwa:<sup>15</sup>

(1) *Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van eenig goed dat geheel of ten deele aan dozen of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft*

<sup>14</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 624 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

<sup>15</sup> W. A. Engelbrecht, Dan E. M. L. Engelbrecht. (1956). *Kitab2, Undang2, Dan Peraturan2, Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmij.

*met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.*

(2) *De bepalingen van net tweede, derde en vierde lid van art. 365 zijn op dit misdrijf van toepassing.*

Bunyi Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diterjemahkan sebagai berikut:<sup>16,17</sup>

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Ketentuan Pasal 365 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) berlaku bagi kejahatan ini.<sup>18</sup> Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang yang bermaksud untuk mencuri. Agar lebih jelas, berikut bunyi Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Tindak pidana pemerasan dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat mirip dengan tindak pidana pencurian disertai kekerasan dari Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaannya adalah dalam hal pencurian, pelaku sendiri yang mengambil barang dicuri, sedangkan pada pemerasan, korban setelah dipaksa dengan kekerasan, menyerahkan barangnya kepada pemeras.

Contohnya, di tengah jalan raya, A ditodong dengan pistol oleh B yang kemudian mengambil sendiri dompet berisi uang dari saku A. Berdasarkan situasi tersebut, maka yang terjadi adalah pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Lain halnya, apabila A ditodong oleh B, dan selanjutnya atas permintaan B, A menyerahkan dompetnya berisi uang kepada B. Menurut situasi tersebut, maka yang terjadi adalah pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>19</sup>

Dalam ketentuan yang baru, tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 482 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

(1) Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).<sup>20</sup> Bunyi Pasal 479 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, bahwa ketentuan tersebut untuk mengatur tindak pidana pemerasan. Paksaan dalam ketentuan ini lebih bersifat fisik atau lahiriah, antara lain, dengan todongan senjata tajam, maupun senjata api. Selanjutnya, kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang

<sup>16</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>17</sup> S. R. Sianturi. (1983). *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

<sup>18</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>19</sup> Siti Astari Putri Hatta. (2018). *Tinjauan Yuridis Dasar Keputusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Hakim No. 89/Pid.B/2017/PN.Sgm)*. Makassar: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin.

<sup>20</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 482 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



diminta untuk memberikan barang, membuat utang, maupun menghapuskan piutang, tetapi dapat juga terhadap orang lain. Contohnya, terhadap anak, istri, atau suami.

Pengertian memaksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 482 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meliputi pemaksaan berhasil (contohnya, barang diserahkan), maupun yang gagal. Dengan demikian, apabila pemerasan tidak berhasil atau gagal, maka pelaku tetap dituntut berdasarkan ketentuan ini, bukan ketentuan mengenai percobaan.<sup>21</sup>

Contoh kasus tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Surat Putusan Nomor 1251/Pid.B/2022/PN.Mdn. sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HAGAI GINTING Alias HAGAI pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Jl. Jamin Ginting Gg. Parang Ras No. 1A Lk. XIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang dirumah bersama dengan ibu kandung Terdakwa bernama Payung Surbakti lalu Terdakwa meminta uang kepada saksi korban Payung Surbakti namun saksi korban Payung Surbakti pada saat itu tidak punya uang kemudian Terdakwa marah-marah kepada saksi korban Payung Surbakti lalu Terdakwa menutup pintu rumah dan mengunci pintu rumah setelah itu pintu rumah tersebut Terdakwa masukan ke kantung celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa marah-marah lagi kepada saksi korban Payung Surbakti dan mengatakan kepada saksi korban Payung Surbakti untuk melepas anting yang saksi korban Payung Surbakti pakai jika tidak saksi

korban Payung Surbakti akan Terdakwa bunuh, karena saksi korban Payung Surbakti ketakutan sehingga saksi korban Payung Surbakti membuka anting yang saksi korban Payung Surbakti pakai di telinga kiri dan kanan saksi korban Payung Surbakti dan diletakan di atas meja setelah itu Terdakwa ambil anting tersebut lalu Terdakwa masuk ke kamar dan menyimpan anting tersebut dibawah baju di lemari pakaian Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa jual.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pada saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi, dan pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat menjual anting milik saksi korban Payung Surbakti, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Deli Tua guna proses lebih lanjut.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Payung Surbakti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
4. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.
3. Memaksa seorang dengan kekerasan (ancaman kekerasan), untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu, orang lain, supaya membuat hutang, maupun menghapuskan piutang.

Pemerasan dan pengancaman, merupakan dua tindak pidana yang berbeda. Tindak pidana atau pasal pengancaman, bukanlah sesuatu yang baru. Pasalnya, siapa saja dapat menjadi korban, dan pelakunya pun bisa jadi orang-orang terdekat. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pasal pemerasan sering kali disamakan dengan pengancaman. Namun, meskipun keduanya terlihat serupa, pasal pemerasan dan pengancaman ini berbeda. Pasal pemerasan diancam pidana maksimum sembilan bulan, dan ada kemungkinan diperberat. Namun, pada pengancaman, pidana penjaranya maksimum empat tahun, dan tidak memungkinkan untuk diperberat.

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 482 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>22</sup> Surat Putusan Nomor 1251/Pid.B/2022/PN.Mdn.

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu, tindak pidana pengancaman juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yaitu Pasal 483 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai diberlakukan tiga tahun sejak ditetapkan (tahun 2026).

Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana isinya menyebutkan, bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.
- (2) Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu. (K.U.H.P. 35, 72, 112, 310 s, 322, 370 s, 486).

Sementara itu, pasal pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru diatur pada Pasal 483 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang menerangkan, bahwa:

- (1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
  - a. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
  - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, bahwa ketentuan tersebut mengatur tentang tindak

pidana pengancaman. Unsur utama tindak pidana dalam ketentuan ini sama dengan tindak pidana pemerasan, yaitu:<sup>23</sup>

1. Memaksa orang supaya memberikan barang.
2. Membuat pengakuan utang, atau piutang.

Perbedaannya terletak pada sarana pemaksaan yang digunakan. Pada pemerasan, paksaan lebih bersifat fisik, dan lahiriah. Tindak pidana pengancaman, sarana paksaannya lebih bersifat nonlisik atau batiniah, yaitu dengan menggunakan ancaman penistaan, baik lisan, maupun tulisan, termasuk ancaman akan membuka rahasia.<sup>24</sup>

Ancaman pencemaran, pencemaran tertulis atau membuka rahasia, tidak harus berhubungan langsung dengan orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, maupun menghapuskan piutang, tetapi dapat juga orang lain. Contohnya, terhadap anak, istri, atau suami, yang secara tidak langsung juga menyerang kehormatan, maupun nama baik bersangkutan.<sup>25</sup>

Ada dua bentuk pengancaman (*afdreiging*), yaitu:<sup>26</sup>

1. Bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pengancaman dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 370 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Persamaan antara pemerasan dan pengancaman, yaitu:<sup>27</sup>

1. Perbuatan materilnya masing-masing, berupa memaksa.
2. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang tertentu.
3. Tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa, agar orang menyerahkan benda, memberi hutang, dan/atau menghapuskan piutang.
4. Unsur kesalahan masing-masing, berupa maksud, yang ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum.

Sedangkan perbedaan pemerasan dan pengancaman, yaitu:<sup>28</sup>

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 483 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>24</sup> Penjelasan Pasal 483, *Ibid*.

<sup>25</sup> Penjelasan Pasal 483, *Ibid*.

<sup>26</sup> M. Ali Zaidan. (2012). *Hukum Pidana 2: Tindak Pidana dalam KUHP*. Jakarta: Fakultas Hukum UPN Veteran.

<sup>27</sup> M. Ali Zaidan, *Ibid*.

<sup>28</sup> M. Ali Zaidan, *Ibid*.



1. Cara-cara yang digunakan dalam melaksanakan perbuatan materilnya sebagai berikut:
  - a. Pada pemerasan, dengan menggunakan kekerasan, dan ancaman kekerasan.
  - b. Pada pengancaman, dengan menggunakan ancaman pencemaran, dan akan membuka rahasia.
2. Pemerasan merupakan tindak pidana biasa, pengancaman adalah tindak pidana aduan absolut.
3. Mengenai ancaman pidananya.

Contoh kasus tindak pidana pengancaman berdasarkan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Surat Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN.Pwd. sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama dengan Terdakwa ACHMAD NURSALIM pada bulan Januari 2022 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Tahun 2022 bertempat di warung makan KLANGENAN beralamat di Jl. Diponegoro Rt. 05/02 Ds. Kradenan Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa diantaranya dengan cara antara lain sebagai berikut:

1. Berawal dari Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama dengan Terdakwa ACHMAD NURSALIM yang mendapatkan informasi bahwa Pupuk Subsidi jenis Urea kemasan 50 kg dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Phonska kemasan 50 kg dijual dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Petroganik kemasan 40 kg dijual dengan harga Ro. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di Kec. Gabus Kab. Grobogan, (harga penjualan pupuk atas dasar kesepakatan lisan antara Kios Pupuk Lengkap sebagai penyalur, Kelompok Tani dan Para Petani dalam acara pertemuan di tempat kelompok tani), mendapati informasi tersebut kemudian

dimanfaatkan Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM untuk mencari keuntungan dengan cara menakut-takuti Kelompok tani bahwa penjualan/penyaluran pupuk terdapat kesalahan, sehingga Kelompok tani tersebut dimintai sejumlah uang agar permasalahan penjualan pupuk yang salah dapat ditutup dan tidak diberitakan;

2. Bahwa para Terdakwa kemudian meminta sejumlah uang kepada Kelompok tani di Kec. Gabus Kab. Grobogan yang melakukan penjualan pupuk subsidi, yakni:
  - a. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2022 dari sdr. MOHTADI selaku Ketua Kelompok Tani TANI MAKMUR Dsn. Sambirejo Ds. Tahunan Kec. Gabus Kab. Grobogan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
  - b. Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dari sdr. WAHYUDI selaku Ketua Kelompok Tani MARGO TANI Dsn. Sono Rt 006/005 Ds. Tunggulrejo Kec. Gabus Kab. Grobogan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
  - c. Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dari sdr. DOTO selaku Ketua Kelompok Tani MARGO SENENG Dsn. Kepoh Ds. Tunggulrejo Kec. Gabus Kab. Grobogan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
  - d. Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dari sdr. PARJO selaku Ketua Kelompok Tani (lupa) Ds. Kalipang Kec. Gabus Kab. Grobogan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 14.30 WIB para Terdakwa yang belum puas melakukan perbuatan pemerasan terhadap Kelompok tani yang menyalurkan /menjual pupuk kepada para tani diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, dengan mengendarai Spm Honda Beat warna Hijau Putih berplat nomor K-3387-PZ para Terdakwa kembali menemui saksi PUJO MEI (ketua paguyuban Kios Pupuk Lengkap (KPL) Kec. Gabus Kab. Grobogan) dan saksi PURWANTO (Korwil Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kec. Gabus Kab. Grobogan) untuk membahas temuan terkait penjualan harga pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi.
4. Bahwa dalam pertemuan tersebut, pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di warung makan KLANGENAN

beralamat di Jl. Diponegoro Rt. 05/02 Ds. Kradenan Kab. Grobogan Terdakwa ACHMAD NURSALIM memberitahukan kepada saksi PUJO MEI dan saksi PURWANTO bahwa penjualan harga pupuk bersubsidi di Kec. Gabus Kab. Grobogan diatas rata-rata Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi menyalahi aturan, dan kedatangan Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM bertujuan akan memberitakan informasi tersebut kepada media, kemudian karena saksi PUJO MEI takut informasi tersebut diberitakan dimedia, dan akan menimbulkan masalah dikemudian hari, saksi PUJO MEI kemudian meminta kepada para Terdakwa agar informasi tersebut tidak diberitakan kepada media dan meminta kepada para Terdakwa untuk menutup informasi dan tidak diberitakan kepada media;

5. Bahwa kemudian para Terdakwa bernegosiasi dengan saksi PUJO MEI dan saksi PURWANTO terkait dengan pemberian sejumlah uang kepada para Terdakwa agar informasi tentang penjualan harga pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi tidak diberitakan kepada media, awalnya Terdakwa ACHMAD NUR SALIM meminta per KPLnya iuran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), namun oleh saksi PUJO MEI meminta untuk diturunkan menjadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga pada akhirnya disepakati pemberian uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada para Terdakwa dengan ketentuan informasi tersebut tidak akan dimuat dalam beritanya dan tidak akan dilaporkan kepada pihak berwajib;
6. Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian saksi PUJO MEI menyuruh saksi SUGIYONO BIN SUWITO untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada para Terdakwa, kemudian setelah penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan amplop coklat dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam kepada para Terdakwa, selanjutnya datang petugas dari Polres Grobogan dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berikut barang buktinya diamankan, kemudian para Terdakwa dibawa

ke Polres Grobogan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

7. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengancaman serta pemaksaan terhadap orang (Kelompok tani di Kec. Gabus Kab. Grobogan, saksi PUJO MEI dan saksi PURWANTO) agar memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan memberitakan di media dan melaporkan Kelompok tani yang menyalurkan /menjual pupuk kepada para tani diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi kepada pihak yang berwajib, sehingga mengakibatkan Kelompok tani di Kec. Gabus Kab. Grobogan yang menyalurkan/menjual pupuk kepada para tani mengalami kerugian total sebesar Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)).
8. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, memilih dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 369 Ayat (1) Kitab yang unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.
3. Unsur dengan ancaman pencemaran, baik lisan, tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya, maupun sebagian milik orang lain, supaya memberikan hutang, ataupun menghapus hutang.
4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

#### **B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pada ketetapan hukum positif di Indonesia dari beberapa macam sanksi yang ada, paling sering digunakan adalah sanksi pidana dalam memutuskan putusan terhadap seseorang dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, maupun tindakan melawan hukum.<sup>30</sup> Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat. Sebab

<sup>29</sup> Surat Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN.Pwd.

<sup>30</sup> Adami Chazawi. (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Media Nusa Creative.



adalah kasusnya, dan akibat merupakan hukumannya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi, baik masuk penjara, ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi bersifat nestapa, dan diancamkan, atau dikenakan terhadap perbuatan, maupun pelaku perbuatan pidana (tindak pidana) yang dapat mengganggu, serta membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang, bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>31</sup>

Lumrahnya sanksi pidana digunakan sebagai alat pengikat agar seseorang mematuhi norma-norma yang berlaku. Banyak orang menganggap, bahwa seseorang yang dikenakan sanksi pidana akan merasa kapok karena sanksi dalam hukum pidana jauh lebih kejam daripada sanksi hukum lain. Maka dalam hal ini sesuai dengan penjelasan di atas, bahwa sanksi pidana mempunyai tujuan retributive, atau dapat disebutkan sebagai suatu langkah pencegahan terhadap perilaku-perilaku yang melanggar norma-norma hukum sah. Namun, ada pula beberapa ahli yang berpandangan berbeda, bahwa hukum pidana tidak membentuk norma baru, melainkan mempertegas sanksi semata-mata sebagai ancaman pidana.<sup>32</sup>

Pemerasan juga pengancaman dapat dikatakan perbarengan perbuatan pidana, dan merupakan permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana. Dalam ajaran umum tentang perbarengan, dibicarakan maksimal ancaman pidana yang hendak diterapkan dalam hal:<sup>33</sup>

1. Beberapa perbuatan pidana dilakukan harus diadili pada waktu yang sama, atau secara bertahap.
2. Ada (beberapa) perbuatan yang dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai satu kesatuan, tetapi termasuk pada beberapa perbuatan pidana, sehingga merupakan beberapa perbuatan diancam dengan pidana.

Delik Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam pidana penjara paling lama (maksimum) sembilan tahun penjara. Perbuatan yang diancamkan pidana ini, yaitu perbuatan dilakukan dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau

orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan, maupun ancaman kekerasan, agar.<sup>34</sup>

1. Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya, atau sebagian adalah kepunyaan orang itu, maupun orang lain.
2. Supaya membuat hutang.
3. Menghapuskan piutang.

Delik ini diberi nama (kualifikasi) sebagai pemerasan yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *afpersing*.<sup>35</sup>

Delik ini merupakan bagian dari kelompok delik dinamakan delik terhadap harta kekayaan, sebagaimana terlihat juga dari disebutkan dalam Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pasal 365 yang merupakan delik pencurian dengan kekerasan. Pasal 365 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:<sup>36</sup>

1. Apabila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, maupun kereta api (trem) sedang berjalan.
2. Apabila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu.
3. Apabila masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, maupun pakaian jabatan palsu.
4. Apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Selanjutnya, menurut Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, bahwa apabila perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan menurut Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, apabila perbuatan mengakibatkan luka berat, kematian, dan dilakukan oleh dua orang, maupun lebih dengan bersekutu.

Singkatnya, Pasal 365 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan pemberatan pidana karena

<sup>31</sup> Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>32</sup> Marlina. (2009). *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

<sup>33</sup> D. Schaffmeister, Dan N. Keijzer. (2007). *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>34</sup> P. A. F. Lamintang, Dan C. S. Samosir. (2011). *Delik-Delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia.

<sup>35</sup> P. A. F. Lamintang, Dan C. S. Samosir, *Ibid*.

<sup>36</sup> Yoshua Milano Mapanawang, Max Sepang, Dan Nixon Wulur. (2022). *Delik Pemerasan Sebagai Suatu Delik Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

keadaan tertentu, seperti perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan/atau akibat, yaitu berupa ada orang dengan luka-luka berat maupun mati, serta gabungan dari keadaan, juga akibat tersebut.

Kenyataannya, sekalipun telah ada Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa pemerasan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif (kaidah) dari tersebut, dan juga mengenai pengenaan pidana dalam pasal ini, termasuk keterkaitan dengan pasal-pasal lain pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila memenuhi hal-hal berikut:<sup>37</sup>

1. Tindak pidana pemerasan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya. Selain itu, apabila pemerasan itu, juga dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api, maupun trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
2. Tindak pidana pemerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) *juncto* Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, maupun jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) *juncto* Pasal 365 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara dua belas tahun.
4. Tindak pidana pemerasan tersebut mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) *juncto* Pasal 365 Ayat (2) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman pidananya sama dengan yang di atas, yaitu dua belas tahun penjara.
5. Tindak pidana pemerasan mengakibatkan matinya orang, diatur dalam ketentuan Pasal 368 Ayat (2) *juncto* Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan

ancaman pidana lebih berat, yaitu lima belas tahun penjara.

6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian, serta dilakukan oleh dua orang maupun lebih secara bersama-sama, dengan disertai hal-hal yang memberatkan, diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) *juncto* Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pemerasan tersebut diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlu memperhatikan sifat berat dari delik ini yang sebanding pencurian dengan kekerasan. Pengenaannya perlu memperhatikan keterkaitan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan delik-delik penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan lain. Contohnya, seperti Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 335 tentang penggunaan kekerasan, atau ancaman kekerasan pada umumnya untuk memaksa orang lain.<sup>38</sup>

Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seharusnya memperhatikan, antara lain aspek beratnya ancaman pidana yang ditentukan terhadap tindak pidana pengancaman dalam pasal tersebut. Mengenai ancaman pidana dari tindak pidana pengancaman (Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dibandingkan dengan ancaman pidana dari tindak pidana pemerasan (Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:<sup>39</sup>

Yang kini dituju untuk dicapai oleh si pelaku sama dengan pemerasan. Yang berbeda adalah cara-caranya yang dipergunakan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan itu. Ini, cara ini adalah melulu ancaman, tetapi bukan ancaman dengan kekerasan, melainkan dengan akan menista atau membuka rahasia. Perbedaan cara inilah yang kiranya menjadi alasan bahwa tindak pidana pengancaman hanya diancam dengan hukum sangat lebih ringan daripada tindak pidana pemerasan.

<sup>38</sup> Yoshua Milano Mapanawang, Max Sepang, Dan Nixon Wulur, *Op. Cit.*

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

<sup>37</sup> Siti Astari Putri Hatta, *Op. Cit.*



Dengan demikian, penejanaan pidana berkenaan dengan Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seharusnya dipertimbangkan sifat yang lebih ringan dari pengancaman karena dalam tindak pidana pengancaman ini, perbuatan mengancam itu tidak dilakukan dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan. Juga penejanaan pidana berkenaan dengan Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini perlu memperhatikan, bahwa tindak pidana pengancaman ini oleh pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan sebagai suatu delik aduan (absolut), sehingga dipandang lebih merupakan persoalan kepentingan pribadi.<sup>40</sup>

Pengancaman dalam Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu cara digunakan untuk menista, atau membuka sesuatu hal yang menjadi rahasia, baik akan memberitahukan sebuah rahasia kepada pihak ketiga, maupun masyarakat umum, terkait sesuatu hal menjadi rahasia pihak diancam.

Salah satu unsur terpenting dalam pasal ini adalah unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melanggar hukum. Unsur ini cukup ada apabila sifat pelanggaran hukum dari menguntungkan diri ini ada dalam maksud si pelaku. Artinya, unsur ini tetap ada, meskipun si pelaku ternyata berhak untuk menguntungkan diri sendiri. Contohnya, barang yang diminta dengan ancaman itu tanpa ia ketahui merupakan barangnya sendiri.

Selanjutnya, bentuk ancaman dalam Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bukan dengan ancaman kekerasan seperti halnya pada Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan ancaman akan menista, atau membuka rahasia. Rahasia di sini merupakan hal-hal yang menjadi rahasia orang diancam, atau seseorang pihak ketiga ada hubungannya dengan pihak diancam.<sup>41</sup> Sanksi pidana terhadap pelaku pengancaman berdasarkan Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah berupa pidana penjara, maksimal empat tahun.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis tentang pemerasan dan pengancaman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:
  - a. Pemerasan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu, tindak pidana pemerasan dengan kekerasan juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yaitu Pasal 482 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai diberlakukan tiga tahun sejak ditetapkan (tahun 2026).
  - b. Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu, tindak pidana pengancaman juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yaitu Pasal 483 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai diberlakukan tiga tahun sejak ditetapkan (tahun 2026).
2. Sanksi pidana bagi pelaku pemerasan dan pengancaman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu berupa pidana penjara. Maksimal sembilan tahun untuk tindak pidana pemerasan, dan maksimal empat tahun untuk tindak pidana pengancaman. Apabila ada pemberatan, maka pidana penjara untuk tindak pidana pemerasan, maksimal dua puluh tahun.

### B. Saran

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu memberikan definisi, atau batasan yang jelas mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Tidak cukup menjabarkan unsur-unsurnya saja, tetapi harus ada pengertian yang jelas, dan membedakan dari pasal-pasal lainnya. Contohnya, pasal pengancaman yang terdapat pada Pasal 369 dengan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Berkaitan dengan pemberian sanksi pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan ringannya sanksi tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibandingkan tindak pidana pemerasan Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta beberapa pemberatannya.

<sup>40</sup> Dina Rahayu Pardiman, Nixon Wullur, Dan Anna Wahongan. (2022). *Tindak Pidana Pengancaman Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

<sup>41</sup> P. A. F. Lamintang, dan Djiaman Samosir. (1990). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alweni, Mohammad Kenny. (2019). *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*. Jurnal Hukum, 3(3). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Chazawi, Adami. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Davies, et. al. (2008). *Forensic Psychology*. Sussex: John Wiley.
- Engelbrecht, W. A., Dan Engelbrecht, E. M. L. (1956). *Kitab2, Undang2, Dan Peraturan2, Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmij.
- Gunadi, Ismu, Dan Efendi, Jonaedi. (2014). *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hatta, Siti Astari Putri. (2018). *Tinjauan Yuridis Dasar Keputusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Hakim No. 89/Pid.B/2017/PN.Sgm)*. Makassar: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin.
- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurnia, Lohonselung Chendry. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian Dengan Kekerasan*. Artikel Skripsi, 7(3), 162. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Lamintang, Dan Samosir, Djiaman. (1979). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Dituduhkan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito.
- Lamintang, P. A. F., dan Samosir, Djiaman. (1990). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang. (1989). *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P. A. F., Dan Samosir, C. S. (2011). *Delik-Delik Khusus Yang Dituduhkan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mapanawang, Yoshua Milano, Sepang, Max, Dan Wulur, Nixon. (2022). *Delik Pemerasan Sebagai Suatu Delik Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Margaretha. (2022). *Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?*. Artikel. Surabaya: Psikologi Forensik, Universitas Airlangga.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Madiun: Bumi Aksara.
- Noveti, Sela. (2016). *Analisis Yuridis Delik Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 66/PID.B/2015/PN.Btm)*.
- Pardiman, Dina Rahayu, Wullur, Nixon, Dan Wahongan, Anna. (2022). *Tindak Pidana Pengancaman Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. ERISCO.
- \_\_\_\_\_. (2002). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: RefikaAdithama.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Schaffmeister, D., Dan Keijzer, N. (2007). *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Universitas Muhammadiyah.
- Tresna. (1994). *Azas-Azas Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Wirawan, Beni, Ayu, Hanuring, Dan Mahmud, Hadi. (2022). *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum*



*Polsek Wonosari. Jurnal, 2(10).  
Yogyakarta: Polsek Wonosari.*

Zaidan, M. Ali. (2012). *Hukum Pidana 2: Tindak Pidana dalam KUHP*. Jakarta: Fakultas Hukum UPN Veteran.

#### **Sumber Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Surat Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN.Pwd.  
Surat Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl.  
Surat Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg.  
Surat Putusan Nomor 1251/Pid.B/2022/PN.Mdn.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1  
Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana.

#### **Sumber Internet**

Lubis. (2014). *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Diakses Tanggal 1 Desember 2023, Pukul 08:52 WITA.  
Stekom. (2023). *Pemerasan*. Diakses Tanggal 2 Desember 2023, Pukul 07:56 WITA.

